BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang……../2

5. Undang-Undang 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17. Tamabahan Lemabaran Negara Nomor 4179)

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

14. Peraturan……../3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus disease 2019 (COVID19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus disease 2019 (COVID19);

20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman

Tatanan……./4

Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

24. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

26. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);

27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1 Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2 Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3 Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten.
5 Dinas adalah Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

6. Satuan……/5

6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
7 Polisi Pamong Praja dan Wilahatul Hisbah adalah aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
8 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10 *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid*-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.*
11 *Sosial Distancing* adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular;
12 *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
13 Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
14 Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
15 Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.
16 Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17 Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dalam upaya peningkatan penanganan untuk pencegahan penularan serta pengendalian *Covid-19*.

Pasal 3……/6

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. meningkatkan penanganan *Covid-19;*
b. mewujudkan masyarakat produktif dan aman *Covid-19*; dan
c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat;
d. mewujudkan masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*; dan
e. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19;*
   b. penanganan saat penemuan kasus *Covid-19* di tempat dan fasilitas umum;
   c. sumber daya penanganan *Covid-19;*
   d. kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19*;
   e. koordinasi;
   f. penyediaan alat pelindung diri;
   g. gerakan Nagan Raya mandiri pangan;
   h. penerapan jam malam;
   i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian
   j. pendanaan
   k. evaluasi dan pelaporan;
   l. sanksi.

(2) Peraturan Bupati ini ini berlaku untuk setiap orang dan/atau badan hukum yang memasuki wilayah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Bagian Kesatu
Sujek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perorangan;
b. pelaku usaha; dan
c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:

a. menggunakan……./7

a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
b. mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir;
c. pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing);* dan
d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat serta makanan bergizi;

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:
a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer)*;
c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f. penegakan kedisiplinan pada prilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
g. tidak melayani konsumen yang tidak memakai masker;
h. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
i. Penyelenggaraan program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH).

Bagian Ketiga
Ativitas

Pasal 7

(1) Pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan pada aktivitas:
a. di luar rumah;
b. di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan; dan
c. pada masa pemilihan keuchik atau nama lain pada setiap tempat atau lokasi yang menyebabkan terjadinya konsentrasi masa.

(2) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua zona penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya.

Paragraf 1
Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 8

(1) Aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pelaksanaan...../8

a. pelaksanaan aktivitas di lingkungan perkantoran pemerintah;
b. pelaksanaan aktivitas di tempat kerja, di perkantoran umum dan industri;
c. pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum, seperti:
   1) pasar tradisional dan sejenisnya;
   2) pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan;
   3) hotel/penginapan/*homestay*/asrama;
   4) rumah makan/restoran, warung kopi, cafe, sejenisnya;
   5) jasa perawatan kecantikan/rambut;
   6) jasa ekonomi kreatif;
   7) perbankan;
   8) simpul dan moda transportasi;
   9) sarana dan kegiatan olahraga;
   10) penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan;
   11) pusat pelatihan olahraga;
   12) lokasi wisata;
   13) penyelenggaraan *event*/pertemuan;
   14) satuan pendidikan;
   15) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
   16) kegiatan keagamaan dan tempat ibadah; dan
   17) akad nikah, resepsi perkawinan dan kenduri.

(2) Pedoman pelaksanaan aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Aktivitas di Lingkungan Rumah Sakit/
Fasilitas Kesehatan

Pasal 9

Pedoman pelaksanaan aktivitas di lingkungan rumah sakit/fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Aktivitas pada Saat Pemilihan Keuchik atau Nama Lain

Pasal 10

Pedoman pelaksanaan aktivitas pada saat pemilihan Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...../9

BAB III
PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS *COVID-19* DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 11

Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk:

a. melakukan pelacakan kontak erat dengan melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi *Covid-19* dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat dengan bunyi: "bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada puskesmas/satgas penanganan *Covid-19* .....";
b. melakukan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat;
d. melokalisir dan menutup area terkontaminasi dengan:
    1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi *Covid-19*;
    2. membersihkan dan melakukan disinfektan pada area/ruangan/lokasi terkontaminasi:
        a) pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir dan fasilitas umum lainnya;
        b) pembersihan dan penyempotran disinfektan dilakukan dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum digunakan kembali.

BAB IV
SUMBER DAYA PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 12

(1) Dalam rangka peningkatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Kabupaten menyusun kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19*.

(2) Penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 13...../10

Pasal 13

(1) Dalam rangka pemenuhan sumber daya penanganan *Covid-19* Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   b dukungan sumber daya manusia;
   c sarana dan prasarana;
   d data dan informasi
   e jasa; dan/atau
   f kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA
PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* untuk satuan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya sesuai kewenangan.

(2) Kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah;
   b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka;
   c. penyesuaian pelaksanaan Pemetaan Mutu Tingkat Nasional, Ujian Sekolah, dan/atau Ujian Semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. larangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan yang dapat menimbulkan resiko penyebaran *Covid-19*.

(3) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu secara:
   a. dalam jaringan (daring)/jarak jauh/*online*; dan
   b. luar jaringan(luring)/manual/*offline*.

(4) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan secara daring/jarak jauh/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik melalui aplikasi dan hasilnya dikirim oleh Peserta Didik kepada Pendidik melalui aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

(5) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan mekanisme secara secara luring/manual/*offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik serta dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu yang ditentukan oleh Pendidik.

Pasal 15...../11

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA, SMP/MTs, SD/MI dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilaksanakan di wilayah yang berada pada zona hijau dan zona kuning.

(2) Pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.

(3) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) baru dapat dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah jenjang SMA/SMK/MA, SMP/MTs, SD/MI dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) melaksanakan pembelajaran tatap muka.

(4) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.

(5) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya berdasarkan penetapan dari pihak berwenang berubah menjadi zona non hijau atau zona non kuning, dilarang melanjutkan pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah sampai status tersebut berubah kembali menjadi zona hijau.

(6) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya terdapat Pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik dan/atau warga sekolahnya dinyatakan positif *Covid-19* oleh lembaga berwenang, satuan pendidikan tersebut harus menghentikan sementara pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.

(7) Dalam hal satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka yang berada di zona hijau dan zona kuning, orang tua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan belajar dari rumah bagi anaknya.

(8) Praktek bagi siswa SMK dibolehkan pada semua Zona (Hijau, Kuning, Orange dan Merah) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan pembelajaran teori secara tatap muka hanya dibolehkan pada zona hijau dan zona kuning.

(9) Sekolah……../12

(9) Sekolah atau madrasah berasrama pada zona hijau dan kuning dibolehkan membuka asrama dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.

(10) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat dilakukan secara Relaksasi yang dimanfaatkan untuk pembayaran honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pembelian alat/bahan pendukung pembelajaran, pengadaan kebutuhan sesuai dengan protokol kesehatan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti sanitasi, pengadaan thermalgun, pengadaan masker, *face shield* dan hal lain sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

(11) Pengawasan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dilaksanakan oleh Pengawas Pembina/Kelompok Kerja Pengawas pada masing-masing satuan pendidikan, dan secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh, Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten, dan Komite satuan pendidikan.

(12) Apabila satuan pendidikan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), akan dihentikan sementara pembelajaran secara tatap muka oleh:
a. Kepala Dinas Pendidikan; dan
b. Kepala Kantor Kementerian Agama.
sesuai kewenangannya melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan belajar dari rumah.

(13) Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Ketentuan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dapat ditetapkan oleh Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 16

(1) Dalam rangka pencegahan dan penangulangan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya, Bupati dan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dapat berkoordinasi dengan:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Aceh;

c. Forum...../13

c. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten; dan/atau
d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Aceh.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menetapkan seruan bersama, himbauan, maklumat, seruan, dan/atau bentuk lainnya.

BAB VII
ALAT PELINDUNG DIRI DAN PEMERIKSAAN SAMPEL

Bagian Kesatu
Alat Pelindung Diri

Pasal 17

(1) Dalam rangka penanganan *Covid-19,* Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan alat pelindung diri untuk petugas yang memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya kepada masyarakat.

(2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan tingkat risiko pelayanan.

(3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. masker bedah (*medical/ surgical mask*);
b. masker N-95;
c. pelindung mata (*goggles*);
d. pelindung wajah (*face shield*);
e. sarung tangan (*examination gloves*);
f. gaun sekali pakai;
g. *coverall* medis;
h. *heavy duty apron;*
i. sepatu boot anti air (*waterproof boots*);
j. penutup sepatu (*shoes cover*).

(4) Selain alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan:
a. masker non medis;
b. *hand sanitizer*;
c. *thermal gun*;
d. *alkohol;*
e. sabun cuci tangan;
f. tempat cuci tangan*;* dan
g. perlengkapan lainnya.

Pasal 18

Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Kabupaten dapat meminta atau menerima bantuan dari sumber lain yaitu:
a Pemerintah Pusat;
b Badan Usaha Milik Negara/Swasta;
c Usaha Mikro Kecil Menegah; dan/atau
d pihak lainnya.

Bagian Kedua……../14

Bagian Kedua
Pemeriksaan Sampel

Pasal 19

(1) Dalam rangka penanganan *Covid-19,* Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan sampel *Covid-19*.

(2) Pemeriksaan sampel *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

(3) Dalam pemeriksaan sampel *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan kerjasama dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Pusat serta lembaga terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Fasilitas Lainnya

Pasal 20

(1) Selain pemenuhan penyediaan alat pelindung diri dan pemeriksaan sampel, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas lainnya terkait dengan penanganan *Covid-19.*

(2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat pemakaman jenazah yang meninggal karena *Covid-19.*

(3) Masyarakat dilarang menolak pemakaman jenazah pasien/korban *Covid-19* pada tempat pemakaman yang telah disediakan.

(4) Jika masyarakat menolak proses pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
GERAKAN NAGAN RAYA MANDIRI PANGAN

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Nagan Raya mendorong seluruh potensi masyarakat dalam memproduksi pangan, pengolahan pasca panen dan melancarkan rantai distribusi pangan di Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Gerakan Nagan Raya Mandiri Pangan.

(3) Gerakan……../15

(3) Gerakan Nagan Raya Mandiri Pangan merupakan bentuk kegiatan bersama memanfaatkan ketersediaan lahan perkarangan dan lahan pertanian yang didukung ketersediaan air guna melakukan kegiatan menanam padi dan jagung, menanam sayuran, berternak lele dan penyediaan telur ayam oleh penduduk diberbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

(4) Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Gerakan Nagan Raya Mandiri Pangan.

BAB IX
PENERAPAN JAM MALAM

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerapkan jam malam dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Penerapan jam malam bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat pada malam hari demi untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya.

(3) Ketentuan mengenai jangka waktu perberlakukan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten.

Pasal 23

(1) Penerapan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan permohonan Bupati kepada Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.

(2) Permohonan penerapan jam malam oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup 1 (satu) Kabupaten dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.

BAB X
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 24

(1) Bupati menugaskan SKPK yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagan Raya dan partisipasi dari:
a. masyarakat;
b. ulama;
c. tokoh adat;
d. tokoh masyarakat;
e. dunia usaha;

f. media...../16

f. media;
g. intelektual; dan/atau
h. unsur masyarakat lainnya.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPK yang berwenang dalam penanganan *Covid-19* bekerja sama dengan istansi vertikal.

(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
a. kesehatan;
b. penanggulangan bencana daerah;
c. syariat islam;
d. pendidikan;
e. kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
f. perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
g. perhubungan;
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
i. sosial;
j. tenaga kerja;
k. Rumah Sakit Daerah; dan
l. SKPK terkait lainnya.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain pada:
a. lokasi industri, tempat usaha, koperasi dan usaha kecil menengah;
b. tempat wisata, tempat hiburan dan olahraga;
c. tempat ibadah;
d. satuan pendidikan;
e. daerah perbatasan;
f. angkutan umum;
g. gampong atau nama lain; dan
h. rumah sakit/fasilitas kesehatan

(5) Khusus terhadap perkantoran, pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh pimpinan SKPK dan lembaga/instansi.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengawasan……../17

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian *Covid-19* dengan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
b. perhubungan;
c. penanggulangan bencana daerah;
d. kesehatan;
e. pengawasan; dan
f. SKPK terkait lainnya.

(4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 27

Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid*-19 di Kabupaten Nagan Raya kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Nagan Raya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Nagan Raya sebagai dasar penilaian kemajuan dan/atau keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid*-19 di Kabupaten Nagan Raya.

(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII...../18

BAB XIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 29

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Lampiran-I dikenakan sanksi.

(2) Sanksi bagi perorangan berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. sanksi sosial;
   d. kerja sosial;
   e. denda administratif; dan
   f. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. denda administratif;
   d. penghentian sementara operasional usaha; dan
   e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua
Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perorangan

Pasal 30

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

(3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran lisan, berupa:
   a. menyanyikan lagu nasional dan/atau lagu daerah;
   b. membaca surat pendek Al-Qur'an bagi yang beragama Islam; dan/atau
   c. mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran protokol kesehatan.

(4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa pembersihan fasilitas umum seperti:
   a. menyapu jalan; dan/atau
   b. memungut sampah.

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dikenakan untuk pelanggaran keempat, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

(6) Uang...../19

(6) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kewenangannya.

(7) Penyitaan sementara KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

(8) Petunjuk teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dan sanksi penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan lebih lanjut oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 31

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pengehentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pengehentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 2 (dua) hari.

(7) Pencabutan izin usaha operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggar lebih dari 3 (tiga) kali.

(8) Petunjuk teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bagian Keempat...../20

Bagian Keempat
Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi

Pasal 32

(1) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten.

(2) Penerapan sanksi dilaksanakan oleh SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

BAB XIV
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 33

(1) Dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten agar:
   a. memproritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* antara lain, pengadaan alat pelindung diri, masker, *hand sanitizer* dan *thermal gun* yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
   b. melakukan pemetaan program dan kegiatan yang dapat direlokasi dan *refocusing* untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
   c. melakukan pergeseran anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan melalui pengurangan belanja rapat/pertemuan dan sosialisasi, pengurangan belanja perjalanan dinas dan pengurangan belanja lainnya yang kurang prioritas; dan
   d. menghimbau para Pimpinan Perusahaan untuk memfokuskan penggunaan dana *Coorperate Sosial Responsibility* (CSR) atau dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk pencegahan dan penangulangan *Covid-19* antara lain pengadaan kebutuhan alat pelindung diri, masker dan alkohol, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat publik dan penyediaan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak *Covid-19.*

(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...../21

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan *Covid*-19, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 23 September 2020 M
5 Shafar 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 24 September 2020 M
6 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T.R. SOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR: 358

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN NAGAN RAYA

A. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH

1. Tahap Pra-kondisi: pimpinan kantor pemerintah melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesejahteraan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh ASN dan Tenaga Kontrak.
2. Setiap Kantor Pemerintah menyusun pedoman protokol kesehatan di lingkungan kerja:
   a. pimpinan kantor pemerintah selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Nagan Raya terkait *Covid-19* diwilayahnya serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *COVID-19* ditempat kerja.
   b. mewajibkan semua ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu menggunakan masker dan disarankan untuk senantiasa menggunakan pelindung wajah (*faceshield*).
   c. menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
   d. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) disetiap titik masuk tempat kerja.
   e. menggunakan siku untuk membuka pintu.
   f. menerapkan physical distancing/jaga jarak.
   g. pada pintu masuk, agar ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian.
   h. memberikan penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
   i. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu paling kurang 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja.
   j. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal melakukan pengaturan sebagai yaitu pengguna tangga, dibagi lajur naik turun dan diberikan tanda.
   k. mendorong pegawai untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami deman/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja serta segera memeriksakan diri pada unit kesehatan dan menyampaikan permohonan cuti sakit pada atasan sesuai ketentuan.
3. penyediaan fasilitasi yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor, seperti *handsanitizer* dan disinfektan.
4. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air Conditioner* secara berkala.
5. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik.

6. melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
7. pelaksanaan pertemuan /rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/pertemuan dan jangka waktu rapat sedapat mungkin dipersingkat.
8. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
9. melakukan *working from home* bagi ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya yang tidak dalam kondisi sehat.
10. hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan atau alat lainnya.
11. menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.
12. memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
13. jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.
14. penggunaan absensi elektronik (finger print) dihentikan dan digantikan dengan absensi manual.
15. penghentian sementara kegiatan apel pagi Senin dan upacara tertentu, kecuali perintah khusus pimpinan.
16. ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya yang melakukan aktifitas pelayanan publik agar memaksimalkan penggunaan alat pelindung diri/pencegahan penyebaran *Covid-19*.
17. pengunaan Mushala menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*.

B. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA DI PERKANTORAN UMUM DAN INDUSTRI

1. Tahap Pra-kondisi: Pimpinan Perkantoran/Industri melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesejahteraan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh Pekerja.
2. Setiap kantor menyusun pedoman protokol kesehatan dilingkungan kerja
   a. pihak manajemen/pimpinan kantor selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten terkait *Covid-19* serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* ditempat kerja.
   b. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker.
   c. menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
   d. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) disetiap titik masuk tempat kerja.
   e. menggunakan siku untuk membuka pintu.
   f. menerapkan physical distancing/jaga jarak.
   g. pada pintu masuk, agar pegawai dan pelanggan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Memberikan penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
   h. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar pegawai minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja.

i. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal melakukan pengaturan untuk pengguna tangga, dibagi lajur naik turun dan diberikan tanda.
j. mendorong pegawai untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami deman/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.

3. Penyediaan fasilitasi yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor, seperti *handsanitizer* dan disinfektan.
4. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air Conditioner* secara berkala.
5. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik.
6. Melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
7. Pelaksanaan pertemuan /rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/pertemuan.
8. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
9. Melakukan *working from home* bagi pegawai/pekerja yang tidak dalam kondisi sehat.
10. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan
11. Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.
12. Memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
13. Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pegawai/pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.

C. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

1) DI PASAR TRADISIONAL DAN SEJENISNYA.

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di pasar tradisional dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola pasar dan swalayan, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
2. Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung tradisional dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai berikut:
   a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain:
      1) membentuk tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di pasar tradisional dan sejenisnya untuk membantu pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;
      2) menerapkan jaga jarak di area tradisional dan sejenisnya dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai tradisional dan sejenisnya;
      3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;

4) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
5) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, swalayan dan sejenisnya
6) Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
7) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar dan sejenisnya yang mengalami gangguan kesehatan;
8) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar tradisional dan sejenisnya (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner, whatsapp/sms blast, radioland* dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
9) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar dan sejenisnya;
10) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar tradisional dan sejenisnya bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
11) dalam hal pasar tradisional dan sejenisnya dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan yaitu penggunaan tangga jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
12) jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar tradisional dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3) melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*rolling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
5) pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter;
6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
7) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
8) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar tradisional dan sejenisnya;
3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan/atau mulut;
5) tetap memperhatikan jaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6) jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar dan sejenisnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah *(faceshield)* bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

2) PUSAT PERBELANJAAN/*MALL*/PERTOKOAN

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
2. Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
   a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain:
      1) membentuk Tim Pencegahan *Covid-19* di pusat perbelanjaan/ *mall*/pertokoan dan sejenisnya yang terdiri dari pengelola dan perwakilan pedagang dan pekerja;
      2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;

3) menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
4) menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala; dan
5) menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
   a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
   b) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
   c) mengatur kembali jam operasional;
   d) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling kurang
      (minimal) 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
   e) mengatur jarak *etalase*;
   f) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
   g) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di tangga; dan
   h) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
6) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu >37,5 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
7) melarang pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker masuk di area.
8) memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*.
9) melakukan pembersihan dengan disinfekstan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
10) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
11) melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp*/*sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
12) jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
13) agar lebih efektif dapat mengisi formulir *skriningself assessment* risiko *COVID-19* terlebih dahulu;

b. Bagi Pedagang dan Pekerja, antara lain:
   1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di

rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3) melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masingmasing sebelum dan sesudah beroperasi;
4) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
5) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
6) berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
7) jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield)* bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
8) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya;
3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
4) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6) jika pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

3) HOTEL/PENGINAPAN/*HOMESTAY*/ASRAMA DAN SEJENISNYA.

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di hotel/ penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, petugas dan tamu.

2. Peran pengelola, karyawan/petugas dan tamu penginapan/*homestay*/ asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
   a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain
      1) memastikan seluruh pekerja hotel/ penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
      2) memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling kurang (*minimal*) 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker;
      3) menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, dan area publik lainnya;
      4) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
      5) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
      6) larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu tubu.
      7) pada pintu masuk/*lobby*, antara lain:
         a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu >37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *Covid-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
         b) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *Covid-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukan hasil pemeriksaan bebas *Covid-19* yang masih berlaku;
         c) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
         d) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
         e) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
         f) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;

g) jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di hotel/ penginapan/*homestay*/asrama.

8) Kamar, antara lain:
   a) melakukan pembersihan dan disinfekstan pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan Air, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
   b) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
   c) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
   d) penyediaan *handsanitizer* di meja.

9) Ruang Pertemuan, antara lain:
   a) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
   b) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
   c) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkiran, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran;
   d) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
   e) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
   f) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
   g) *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

10) Ruang Makan, antara lain:
   a) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
   b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
   c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
   d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan,

celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;

e) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;

f) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmana/*buffet*, juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/box/*take away*, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik dan

g) Untuk *meal service ala carte, sitting party, silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

11) Kolam Renang, antara lain:

a) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan *clorin* 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2–8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;

b) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lainlain;

c) menerapkan jaga jarak diruang ganti;

d) pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat dengan mengisi formulir *self assesment* risiko *COVID-19*. Bila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;

e) batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;

f) gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan

g) gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

12) Pusat Kebugaran, antara lain:

a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu paling kurang (*minimal*) 2 (dua) meter;

b) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;

c) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;

d) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;

e) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;

f) memberikan jarak antar alat paling kurang (*minimal)* 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);

g) sedapat mungkin menghindari pemakaian *Air Conditioner*, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
h) jika tetap memakai *Air Conditioner* maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai air *purifier*;
i) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan

j) menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

13) Mushala, antara lain:
a) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
b) tetap menggunakan masker saat shalat; dan
c) terapkan jaga jarak minimal 1 meter.

14) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. Bagi Karyawan/Petugas, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3) menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
4) berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Tamu, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5) tetap memperhatikan jaga jarak paling kurang (*minimal)* 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6) membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

4) RUMAH MAKAN/RESTORAN, WARUNG KOPI, CAFE, DAN SEJENISNYA.

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di rumah makan/restoran dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen.
2. Peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen rumah makan/restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Usaha, antara lain:
1) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
2) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer;*
3) mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
4) pastikan pekerja memahami *COVID-19* dan cara pencegahannya;
5) larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *COVID-19*;
6) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu >37,5 ºC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk;
7) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
8) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
9) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;

10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
11) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
12) memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
13) meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfekstan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
14) menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu);
15) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
16) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    a) mengatur jarak paling kurang (*minimal*) 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
    b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/ plastik antar tamu di atas meja makan.
17) meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
18) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
19) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;
20) jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di rumah makan/restoran.

b. Bagi Petugas, antara lain:
    1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
    2) menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
    3) hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;

4) memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
5) menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
6) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
7) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
8) jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
9) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
10) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung/Konsumen, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
4) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

5) JASA PERAWATAN KECANTIKAN/RAMBUT

1. Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan/perawatan rambut, periasan dan perawatan wajah dan penampilan.
2. Jasa perawatan kecantikan/rambut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya.
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pelaku usaha, pekerja dan pengunjung/pelanggan.
4. Peran pelaku usaha, pekerja, dan pengunjung/pelanggan di salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
   a. Bagi Pelaku Usaha, antara lain:

1) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
2) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer;*
3) pastikan pekerja memahami *COVID-19* dan cara pencegahannya;
4) larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *COVID-19*;
5) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu >37,5 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk;
6) mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
7) menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
8) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan *filter Air Conditioner* secara berkala;
9) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
10) memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
11) melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
12) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;
13) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    a) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
    b) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

b. Bagi Pekerja, antara lain:
    1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit;
4) menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.
5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
6) jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.

c. Bagi Pelanggan/Pengunjung, antara lain:
1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
3) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
4) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

6) JASA EKONOMI KREATIF

1. Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
2. Aktivitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksi, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan *COVID-19*.
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha dan pekerja.
4. Peran pengelola/pelaku usaha dan pekerja di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
   a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha, antara lain:
      1) memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan mlakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu >37,5 ºC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, kemudian dilakukan pengisian formulir *self*

assessment risiko *COVID-19* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;

2) melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu)meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa adminstrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain;
3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
4) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit tiga kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
5) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
6) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan *COVID-19*. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *COVID-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
7) larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
8) meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi *(daring)*, membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
9) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
10) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.

b. Bagi Pekerja, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan;
4) melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;

5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pelanggan/Pengguna Jasa/Konsumen, antara lain:
1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan kegiatan pada subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kegiatan;
3) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
4) hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
5) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
6) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
7) saling mengingatkan pengguna lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

5. terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

7) PERBANKAN
1. Anjungan Tunai Mandiri atau ATM adalah sebuah alat elektronik otomatis yang melayani nasabah dalam urusan transaksi perbankan.
2. Fungsi layanan ATM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : menarik uang tunai, melakukan pengiriman uang, mengecek rekening tabungan, setor tunai dan membayar berbagai jenis tagihan.
3. Aktivitas jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan adanya pergerakan dan pergantian orang dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan *COVID-19*.
4. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat penggunaan jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah.
5. Peran pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha/Petugas, antara lain:
1) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sarana yang banyak disentuh seperti pegangan pintu, fasilitas ATM dan lantai;

2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer*;
3) melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar nasabah lainnya dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai;
4) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang pencegahan penularan *COVID-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *COVID-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id); dan
5) larangan menggunakan fasilitas ATM bagi pengguna/nasabah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

b. Bagi Nasabah, antara lain:
1. wajib menggunakan masker di area ATM;
2. membuka pintu gerai ATM dengan cara mendorong menggunakan siku tangan;
3. masukan kartu ATM tanpa perlu menyentuh langsung mesin atm dan/atau menggunakan sarung tangan sekali pakai; dan
4. Membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* setelah menggunakan perangkat ATM.

8) SIMPUL DAN MODA TRANSPORTASI

1. Simpul Transportasi

a. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa termina, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
b. Protokol kesehatan terhadap Fasilitasi Simpul meliputi:
1) pemasangan media informasi untuk mengingat pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedispilinan menggunakan masker.
2) memastikan seluruh area simpul transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, pegangan tangga, dan area umum lainnya.
3) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada simpul transportasi;
4) menjaga kualitas udara di simpul transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
5) menyediakan fasilitas dan petugas kesehatan sesuai dengan pedoman Satuan Tugas Penangan *Covid-19* Kabupaten.

c. Protokoler kesehatan bagi Petugas Simpul meliputi:
1) Memastikan semua pekerja tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan mengisi *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja;

2) selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan;
3) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/*mika*) dan lain lain.
4) memastikan penerapan physical distancing dan jika penerapan jaga jarak tidak dapat dilaksanakan, maka petugas dapat melakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di simpul transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
5) pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam perhari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

d. Protokoler kesehatan bagi Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi meliputi:
1) semua Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi menggunakan masker selama berada di terminal/ pelabuhan/bandar udara. Bagi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal/pelabuhan/bandar udara.
2) semua Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi mengikuti protokoler kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan/atau sabun cair, serta memperhatikan physical distancing dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
3) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
4) Selalu menjaga kebersihan selama berada di area simpul transportasi.
5) penumpang dengan simpul transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*/HAC) sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Moda Transportasi
a. Moda Transpotasi adalah jenis dan bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan), baik yang berada di darat, laut, dan udara.
b. Protokoler kesehatan bagi Penyelenggara Moda Transportasi meliputi:
1) memastikan semua awak tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan mengisi *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja;

2) memastikan seluruh moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, bagian dalam maupun luar moda transportasi;
3) menyediakan peralatan kesehatan seperti desinfektan beserta peralatan untuk melakukan penyemprotan, thermogun, hand sanitizer dan/atau sabun cair serta masker;
4) memastikan kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan dan angkutan perkeretaapian paling banyak 75% dari kapasitas angkut;
5) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
6) memberlakukan penjualan tiket secara daring (online), chek in online dan transaksi non tunai (*cashless*).

c. Protokoler kesehatan bagi Penumpang dalam Moda Transportasi meliputi:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
2) wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di simpul transportasi.
3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

d. Protokoler kesehatan bagi Awak Moda Transportasi meliputi:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja
2) selalu menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang dan hand sanitizer;
3) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/*mika*) dan lain lain.
4) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
5) pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan

tidur minimal 7 (tujuh) jam perhari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

e. Protokoler kesehatan bagi Kendaraan Pribadi meliputi:
   1) selalu menggunakan masker;
   2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
   3) membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
   4) tidak berkendaraan jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.

f. Protokoler kesehatan bagi Sepeda Motor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi meliputi:
   1) Perusahaan Aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, *hand sanitizer*, dan pengukur suhu;
   2) Perusahaan Aplikasi disarankan untuk menyediakan penyekat antara penumpang dan pengemudi;
   3) Perusahaan Aplikasi menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi.
   4) Penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
   5) Pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *hand sanitizer.*

9) SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA

1. Bagi Lembaga Pemerintah serta Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan :
   a. memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
   b. memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
   c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta
      (atlet, pelatih dan auto ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
   d. memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
      (PHBS);
   e. memastikan kegiatan yang dilakukan tidak dalam status area yang sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten, sehingga eskalasi tahap tingkat kegiatannya tergantung kondisi yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* baik provinsi maupun kabupaten;
   f. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu >37,3^{o}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
   g. mewajibkan pelaksanan, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton menggunakan master;

h. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
i. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang *(minimal)* 1 meter:
   1) memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area:
      a) padat peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) seperti ruang ganti, dan area lain;
      b) padat penonton seperti tempat duduk penonton, dan area lain;
   2) pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
   3) pengaturan tempat duduk dengan jarak paling kurang *(minimal)* 1 (satu) meter;
j. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksanaan kegiatan dengan penonton:
   1) menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;
   2) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket;
k. mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara :
   1) menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang :
      a. jumlah paling banyak *(maksimal)* ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan
      b. layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televise dan media *streaming* tertentu yang yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).
   2) mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang dapat masuk ke saran kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
   3) menerapkan system antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak paling kurang *(minimal*) 1 (satu) meter secara konsisten;
   4) memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
   5) menyediakan *screen facility* di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;
l. menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
m. menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kabupaten dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sector yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh satuan tugas tentang kriteria

pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penganan *Covid-19*;

2. Bagi peserta (atlet, pelatih dan official) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:
   a. memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan official) melalui fasilitas daring (video conference) dengan dipandu oleh masing– masing penanggung jawab peserta;
   b. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan official) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
   c. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemuka adannya peserta (atlet, pelatih dan official) kegiatan dengan suhu >37,3° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
   d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
   e. menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
   f. tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
   g. menggunakan masker sebelum, selama dan setelah kegiatan;
   h. segera mandi dan diganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
3. Bagi penonton kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
   a. diwajibkan menggunakan masker selama berada ditempat kegiatan yang ditonton;
   b. mengikuti pengecekean suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu > 37,3° C (2 kali pemerikasaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
   c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
   d. menghindarkan tangan menyentuh area seperti mata, hidung dan atau mulut;
   e. tetap memperhatikan jaga jarak/physical distanding minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlansungnya kegiatan;
   f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
4. Pelaporan

   Penangung jawab dari masing–masing kegiatan harus melaporkan secara berkala pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dengan tembusan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten untuk selanjutnya secara berkala diteruskan kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
5. Pengendalian dan Pengawasaan

a. Sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, KOI, FORMI dan institusi terkait;
b. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) PENYELENGGARAAN KEGIATAN EVENT PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN

1. Setiap penyelenggaraan Kegiatan *Event* Pertandingan Keolahragaan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di Kabupaten Nagan Raya.

2. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam kegiatan event pertandingan keolahragaan membutuhkan peran penyelenggara kegiatan, olahragawan dan penonton.

3. Peran penyelenggara kegiatan, olahragawan dan penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
   a. Bagi Penyelenggara Kegiatan, antara lain:
      1) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi *event* olahraga;
      2) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan *Covid-19* dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding;
      3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
      4) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan *Covid-19* seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain;
      5) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di *event* pertandingan keolahragaan;
      6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
      7) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh >37,5 °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
      8) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding; dan
      9) apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
         a) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*;
         b) memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;

10) mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
11) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
12) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada *event* olahraga.
13) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

b. Bagi Olahragawan, antara lain:
1) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
a) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
b) gunakan siku untuk membuka pintu;
c) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
d) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
e) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk *(victory celebration)*.
2) masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
3) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan
4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.

c. Bagi Penonton, antara lain:
1) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
2) wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
3) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
4) membawa perlengkapan pribadi; dan
5) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

4. Terhadap *event* atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

11) PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA

1. Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa, Pemusatan Pelatihan Nasional, Pemusatan Pelatihan Daerah, serta sentra olahraga lainnya.

2. Peran pengelola tempat latihan, olahragawan dan pekerja lainnya pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Bagi Pengelola Tempat Pelatihan, antara lain:
1) Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan, yaitu:

a) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle*pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;
b) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala; dan
c) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.

2) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.
3) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
   a) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan
   b) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
4) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
   a) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit *COVID-19*; dan
   b) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
5) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.
6) Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
7) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh >37,5 °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
8) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.

b. Bagi Olahragawan, antara lain:
1) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
   a) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
   b) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

c) gunakan siku untuk membuka pintu;
d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
e) biasakan tidak berjabat tangan; dan
f) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.

2) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
3) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
4) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, *gloves gym, gym belt*, matras olahraga), dan lain-lain.

c. Bagi Pekerja lainnya, antara lain:
1) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
b) selalu menggunakan masker;
c) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer;*
d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan
e) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
2) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

12) LOKASI WISATA

1. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
2. Dalam kondisi pandemi *Covid-19* pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lokasi daya tarik wisata sangat membutuhkan peran pengelola, pekerja dan pengunjung;
4. Peran pengelola, pekerja, dan pengunjung di lokasi daya tarik wisata sebagai berikut:
a. Bagi Pengelola, antara lain:
1) melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan

tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;

2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
3) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
4) memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
5) memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
6) memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
7) memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan PHBS;
8) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
9) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu >37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
10) mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
11) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
12) terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
    a) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
    b) pengaturan kembali jam operasional;
    c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
    d) mengomptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
    e) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga;
    f) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
    g) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).

13) mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
14) jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
15) jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya >37,5 ºC dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
16) lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
17) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
18) Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;
19) Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada dilokasi wisata.

b. Bagi Pekerja, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3) semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau

sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
7) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

13) PENYELENGGARAAN EVENT/PERTEMUAN

1. Penyelenggaraan *event*/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.
2. Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif dan pameran serta pesta pernikahan dan sejenisnya.
3. Penyelenggaraan *event*/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpotensi terjadinya penularan *COVID-19* karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama.
4. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja.
5. Peran Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja dalam penyelenggaran event sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
   a. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha, antara lain:
      1) memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan *COVID-19*;
      2) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker;
      3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
      4) menyediakan handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, dan area publik lainnya;
      5) jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
      6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
      7) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

8) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;
9) larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokandan/atau sesak nafas; dan
10) proses pelaksanaan kegiatan:
    a) Pre-event/sebelum pertemuan
        i. tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
        ii. mengatur tata letak (*lay out*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
        iii. sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
        iv. menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti mengunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer dan etika batuk dan bersin.
        v. reservasi/pendaftaran dan mengisi formulir self assessment risiko *COVID-19* secara online, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
        vi. pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
        vii. untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
        viii. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/*vendor sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.
        ix. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
        x. mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
        xi. menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
        xii. menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
    b) Ketibaan tamu/peserta, antara lain:
        i. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,5 °C (2 (dua) kali pemeriksaan

dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;

ii. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan

iii. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/*event*, antara lain:

i. jika mengunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;

ii. tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;

iii. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;

iv. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;

v. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/ minuman; dan

vi. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).

d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/*event,* antara lain:

i. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;

ii. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;

iii. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan

iv. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

b. Bagi Pekerja, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi penyelenggaran event. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3) semua pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

6. Terhadap *event* atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

14) PADA SATUAN PENDIDIKAN

Dalam rangka pembelajaran pada satuan pendidikan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan, memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat
   1. Sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi kerumunan;
   2. Disetiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun;
   3. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
   4. Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik yang tidak membawa masker atau masker rusak;
   5. Mengatur tempat duduk siswa disetiap kelas paling kurang 1,5 Meter;
   6. Jumlah 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 18 (delapan belas) orang untuk jenjang SMA/SMK/MA/MAK, SMP/MTS/SD/MI dan 5 (lima) orang untuk jenjang PAUD dan SLB;
   7. Memastikan kebersihan sarana dan prasarana dengan disinfektan termasuk lingkungan sekolah;
   8. Tidak membuka kantin sekolah, menganjurkan peserta didik untuk membawa makan dan minum dari rumah;
   9. Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah;
   10. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkannya setiap hari;
   11. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift berbassis harian dengan durasi jam belajar paling lama 8 Jam Pelajaran, dengan durasi 1 (satu) jam pelajaran 30 (tiga puluh) menit ditambah dengan waktu istirahat.

12. Sekolah wajib mencatat/menyiapkan daftar hadir peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan setiap harinya.
13. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga dan ekstrakulikuler sementara waktu ditiadakan.

b. Peserta didik, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:
   1. Peserta didik dalam keadaan sehat, jika mempunyai gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas serta mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah.
   2. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi dan dan berwudhu bagi yang beragama islam.
   3. Membawa dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer.
   4. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
   5. Membawa buku, perlengkapan/alat tulis sendiri menghindari meminjam pada teman.
   6. Membawa perlengkapan ibadah sendiri;

c. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:
   1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, jika mempunyai gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas serta mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah.
   2. Sebelum berangkat sekolah agar melakukan sarapan pagi dan berwudhu bagi yang beragama Islam.
   3. Membawa dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer.
   4. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah.

d. Standar yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah, antara lain:
   1. Orang tua/wali memastikan putra/putri nya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat;
   2. Berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker;
   3. Transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan;
   4. Menghindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang, sedangkan yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat sekolah diantar oleh orang tua/wali;
   5. Sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak berkerumun;
   6. Dipintu gerbang sekolah peserta didik sebelum masuk ke dalam kelas diukur suhu tubuh oleh petugas, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir yang telah disediakan sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak;
   7. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 Meter dan protokol kesehatan
   8. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis/belajar sesama teman di kelas
   9. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

10. Peserta didik menuju titik penjemputan/pulang menuju ke rumah dengan kendaraan umum ataupun di jemput oleh orang tua/wali dengan tetap menjaga jarak
11. Semprotkan disinfektan pada barang yang dibawa
12. Langsung memcuci tangan dan cuci kaki pakai sabun di air mengalir
13. Membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor
14. Jangan menyentuh benda apapun sesampai dirumah sebelum mencuci tangan.
15. Jangan langsung beristirahat, segera mandi dengan sabun.
16. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas dirumah.

15) PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Pelatihan klasikal/luar jaringan (luring)
   a. Kewajiban Penyelenggara melaksanakan sebagai berikut:
      1) menyiapkan sarana pembelajaran yang berpedoman pada protokol kesehatan antara lain:
         wastafel cuci tangan dan sabun, *thermometer gun*, *handsanitizer*, alat pelindung diri, masker, desinfektan dan *sprayer* alat semprot;
      2) menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
      3) membatasi jumlah peserta maksimal 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) kelas dengan menerapkan *physical distancing*;
      4) menyiapkan administrasi kegiatan dan proses pembelajaran;
      5) menyiapkan konsumsi dalam bentuk *snack box* dan nasi kotak;
      6) menyiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten;
      7) menyiapkan asrama sesuai dengan protokol kesehatan; dan
   b. Kewajiban Peserta melaksanakan sebagai berikut:
      1) peserta wajib mendaftar kepada Penyelenggara dengan mematuhi protokol kesehatan;
      2) peserta membawa Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang;
      3) peserta sebelum dan sesudah masuk kelas wajib mematuhi protokol kesehatan;
      4) peserta wajib mengikuti proses pembelajaran secara tertib dengan tetap menjaga jarak dengan peserta diklat lainnya.

   c. Kewajiban Widyaiswara/Narasumber melaksanakan sebagai berikut:
      1) Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran;
      2) *mengupload* bahan pembelajaran kepada web yang disediakan;
      3) menyampaikan bahan pembelajaran kepada peserta secara *online* di kelas yang telah disiapkan;
      4) dilakukan proses pembimbingan atau konseling disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan;
      5) membantu peserta dalam proses pembimbingan kertas kerja/proyek perubahan sampai dengan selesai;
      6) Widyaiswara/Narasumber melakukan proses pembelajaran, seminar, studi lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan.
2. Pelatihan *e learning*/dalam jaringan (daring), adalah:
   a. Kewajiban Penyelenggara, antara lain:
      1) menyiapkankegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
      2) menyiapkan *Link/web* untuk peserta diklat dan Narasumber;

3) meminta data peserta secara manual dengan mengirimkan surat permintaan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten;
4) penyelenggara menyiapkan sarana aplikasi *zoom* di masing-masing kelas;
5) menyiapkan operator/*host* pada masing–masing kelas;
6) menyiapkan administrasi dan proses pembelajaran;
7) pemberitahuan jadwal diklat kepada Widyaiswara dan peserta melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Nagan Raya; dan
8) penyelenggara menyiapkan ruang kelas pembelajaran terdiri dari: peralatan multimedia, tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, penyemprotan ruangan dengan desinfektan (dilakukan sebelum pembelajaran) dan menyediakan masker.

b. Kewajiban Peserta, antara lain:
1) peserta wajib mendaftar secara *online* dan *mengupload* Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
2) peserta wajib membaca peraturan/panduan diklat;

c. Kewajiban Widyaiswara /Narasumber, antara lain:
1) Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran.
2) mengupload bahan pembelajaran kepada web yang disediakan.

16) KEGIATAN KEAGAMAAN DI TEMPAT IBADAH

1. Tempat ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing.
2. Dalam kegiatan di tempat ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan *Covid-19*.
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam kegiatan di *tempat ibadah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkanperan pihak pengelola dan jamaah/jemaat.
4. Peran pengelola dan jamaah/jemaat dalam kegiatan di *tempat ibadah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
   a. Bagi Pengelola, antara lain:
      1) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
      2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah/jemaat, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
      3) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk *tempat ibadah*. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
      4) lantai tempat ibadah agar tidak menggunakan karpet;
      5) melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah/jemaat dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi *tempat ibadah*;
      6) melakukan pengaturan jumlah jamaah/jemaat dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
      7) menghimbau kepada semua jamaah/jemaat untuk membawa peralatan ibadah
      sendiri;

8) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah/jemaat tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp*/*sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *COVID-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
9) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah/jemaat agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
10) larangan masuk ke tempat ibadah bagi jamaah/jemaat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
11) melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu >37,5 ºC (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke tempat ibadah; dan
12) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

b. Bagi Jamaah/Jemaat, antara lain:
1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
2) membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
3) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
4) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
5) hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
7) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
8) bagi jamaah/jemaat anak-anak, usia lanjut, dan jamaah/jemaat dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
9) saling mengingatkan jamaah/jemaat lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah/jemaat.

5. Pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memiliki daya tampung yang besar dan mayoritas jamaah/jemaat atau penggunannya dari luar lingkungan tempat ibadah dimaksud, maka harus mengajukan surat keterangan aman *Covid-19* langsung kepada Bupati/Camat/Keuchik atau nama lain sesuai dengan tingkatan tempat ibadah tersebut.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Tempat Ibadah
a. Area Lahan Parkir Tempat Ibadah
1) Petugas yang telah ditunjuk melakukan himbauan kepada jemaah selama di area tempat ibadah tetap menerapkan

protokol kesehatan dan mematuhi petunjuk yang telah ditetapkan oleh pengurus seperti, jaga jarak, ikuti jalur masuk, ikuti jalur keluar, cuci tangan menggunakan sabun dan berwudu bagi umat Islam sebelum memasuki ruang ibadah serta menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area *tempat ibadah*;

2) Petugas melakukan monitoring terhadap jemaah untuk menghindari berdiam lama di tempat ibadah atau berkumpul di area *tempat ibadah*, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
3) Petugas saling berkoordinasi terkait pengaturan jumlah jemaah/pengguna tempat ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

b. Area Pintu Masuk
   1) Pertugas melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna *tempat ibadah*. Jika ditemukan pengguna *tempat ibadah* dengan suhu tubuh ≥37.50C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area *tempat ibadah*;
   2) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk;
   3) Petugas memastikan jumlah jemaah yang akan memasuki ruang ibadah sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan dengan pengaturan jadwal.
c. Area Kamar Mandi/Tempat Wudhu (Masjid/Meunasah/ Mushalla/Langgar/Bale)
   1) Pengurus *tempat ibadah* menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di kamar mandi/tempat wudu;
   2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala.
d. Area Selasar *Tempat ibadah*
   1) Memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
   2) Menghimbau jemaah untuk tidak berdiam lama selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
e. Area Ruang Ibadah
   1) Petugas menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
   2) Menghimbau jemaah untuk menggunakan sajadah yang di bawa dari rumah bagi jemaah muslim;
   3) Melarang beribadah di *tempat ibadah* bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Covid-19*
   4) Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area *tempat ibadah*;
   5) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
   6) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
   7) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter.

f. Area Ruang Imam/Mimbar
   1) Petugas memberi tanda khusus di lantai sebagai tempat sajadah imam;

2) Petugas secara berkala melakukan pembersihan dan desinfeksi.

g. Area Pintu Keluar
   1) Petugas memberikan himbauan kepada jemaah yang meninggalkan ruang ibadah untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer.*
   2) Petugas mengingatkan kembali kepada jemaah yang telah meninggalkan area ruang ibadah untuk melaksanakan protokol kesehatan setelah melaksanakan ibadah;
   3) Petugas mengucapkan terima kasih kepada jemaah selama melaksanakan ibadah telah mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.

h. Area Rumah Tinggal Marbot/pengurus *Tempat ibadah*
   1) Marbot/pengurus *tempat ibadah* selalu menjaga kebersihan area rumah tinggalnya;
   2) Marbot/pengurus *tempat ibadah* tetap melakukan protokol kesehatan di *tempat ibadah* sesuai dengan ketentuan.

6. Area Kantor Pengelola *Tempat ibadah*
   1) Memberikan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/meja/kursi, minimal jarak 1 meter;
   2) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer.*
7. Tanggung Jawab Pengawasan Pemberlakuan Prilaku Hidup Normal Baru (New Normal) pada *Tempat ibadah* khususnya masjid adalah sebagai berikut:
   1) Masjid Agung adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten;
   2) Masjid Besar adalah kewenangan Camat; dan
   3) Masjid Jamik adalah kewenangan Keuchik atau nama lain.

17) ACARA AKAD NIKAH, RESEPSI PERNIKAHAN DAN KENDURI

1. Protap *Wedding Organizer* (WO), adalah:
   a. kebersihan setiap personil *Wedding Organizer* (WO) dan harus sehat, sebelum memulai pekerjaan setiap anggota *Wedding Organizer* (WO) diukur suhunya terlebih dahulu, apabila ada yang diatas normal maka tidak diizinkan untuk bekerja.
   b. setiap personil *Wedding Organizer* (WO) wajib menggunakan masker/*Face Shield* dan juga sarung tangan.
   c. petugas *Wedding Organizer* (WO) bersiaga diberbagai titik awal ditempat cuci tangan untuk mengarahkan setiap tamu wajib cuci tangan atau menggunakan *handsanitizer*.
   d. *Wedding Organizer* (WO) menyediakan Thermometer Digital, setalah mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* tamu wajib diukur suhunya, apabila diatas normal maka tidak diperbolehkan masuk dan harus dipisahkan dengan tamu-tamu yang bersuhu normal.
   e. tamu yang masuk kedalam *venue* diwajibkan menggunakan masker, apabila tamu tidak membawa masker *Wedding Organizer* (WO) menyediakan masker baru yang siap digunakan.
   f. jalur salaman diatur sedemikian rupa oleh petugas *Wedding Organizer* (WO) yang mengarahkan agar berjarak kurang lebih 1 meter, dibuatkan tanda menggunakan lakban atau sticker kaki agar berjarak. Prosesi salaman Namaste tidak bersentuhan, disosialisasikan dengan papan pengumuman dan juga MC selalu mengumumkan.

g. foto group akan dibatasi dan diatur oleh petugas *Wedding Organizer* (WO) sesuai *physical distancing*agar tidak ada antrian panjang, foto dibuat singkat dan tidak berlama-lama serta foto keluarga inti wajib diawal sebelum dimulainya acara.
h. *Wedding Organizer* (WO) pendamping pengantin dan orang tua harus benar-benar bersih dan sehat, wajib menggunakan masker/*face shield* serta wajib memakai sarung tangan dan selalu membawa *handsanitizer.* Apabila membantu memakaikan baju pengantin dan orang tua ataupun keluarga yang lain wajib mengganti sarung tangan disetiap orang yang akan dipakaikan baju ataupun kain.
i. jalur keluar dibuat berbeda dengan jalur masuk, ada petugas *Wedding Organizer* (WO) yang mengarahkan dan tamu undangan disediakan *handsanitizer* sebelum pulang untuk dipakai.
j. *Wedding Organizer* (WO) wajib menegur seluruh vendor yang tidak menggunakan masker/*face shield*dan sarung tangan agar agar wajib menggunakannya.
k. prosesi acara dilaksanakan tepat waktu dan tidak bertele-tele guna tidak terjadinya penumpukan tamu didalam ruangan dan *flow* tamu akan mengalir tidak berdesakdesakan.
l. *guest book*ditulis oleh petugas penjaga buku tamu undangan cukup menyebutkan namanya saja nanti petugas penjaga buku tamu yang akan menuliskannya, kotak angpao disediakan di area buku tamu dan juga diatas pelaminan untuk memudahkan para tamu undangan.
m. peralatan *Wedding Organizer* (WO) seperti pulpen dan lain-lain wajib di sterilisasi menggunakan disinfektan.
n. *Wedding Organizer* (WO) menginformasikan ke pengemudi mobil pengantin untuk disemprot disinfektan minimal H-1 sebelum acara dimulai.
o. *souvenir* sebelum didistribusikan terlebih dahulu di sterilkan menggunakan disinfektan dan pembagiannya oleh pihak *Wedding Organizer* (WO) yang menggunanakan masker dan sarung tangan wajib ada kupon penukaran *souvenir*.
p. pembuatan undangan, untuk acara mengikuti standar pencegahan *Covid-19*, biar para undangan juga membawa masker dan alat pelindung diri masing-masing serta anak-anak dilarang ikut pesta.

2. Protokol resepsi pernikahan *new normal* selengkapnya adalah:
   a. Hotel/Gedung, antara lain:
      Beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak Hotel/Gedung selaku penyedia tempat acara, antara lain:
      1) kapasitas *ballroom* hanya boleh diisi sekitar 50% dari kapasitas normal, opsi:
         a) mengurangi jumlah undangan.
         b) membagi jam acara jadi beberapa sesi.
      2) mengubah *layout catering* untuk menyesuaikan *physical distancing*, berkoordinasi dengan pihak catering;
      3) menyediakan *guide*/informasi *layout* jarak aman, (misal menggunakan lakban warna, membuat *signange banner*, dan lain-lain). Sejak dari masuk parkiran hingga keluar parkiran;
      4) mewajibkan semua pendukung acara untuk menggunakan masker;
      5) menyiapkan masker bagi yang tidak mengenakan;
      6) pengukuran suhu saat memasuki ruangan;
      7) menyiapkan ruang khusus bagi tamu dengan suhu tubuh diatas 37,5°C;

8) menyiapkan *handsanitizer medical grade* di beberapa titik penting;
9) menyiapkan tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan acara;
10) disinfektasi *venue* berkala secara rutin;
11) sosialisasi kepada semua vendor untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di setiap lokasi acara;
12) memastikan protokol kesehatan di implementasikan kepada semua petugas dari area parkir, satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain; dan
13) selalu mengingatkan kepada seluruh pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokoler kesehatan.

b. *Catering*, antara lain:
Dalam persiapan suatu sajian dari suatu *catering*, hendaklah dipastikan:
1) Legalitas catering yang mejadi anggota Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia, dibutikan dengan Kartu Anggota Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia yang berlaku.
2) Memiliki sertifikat *Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga*, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat.
3) Protokol *Covid-19* didapur/area produksi:
   a) semua karyawan dalam keadaan sehat, bila sakit/suhu diatas 37,5°C disertai gejalagejala *Covid-19* dilarang untuk bekerja;
   b) pengukuran suhu badan dan cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki tempat kerja;
   c) menggunakan peralatan sesuai dengan peraturan yang berlaku selama berada di tempat produksi;
   d) cuci tangan setiap pergantian pekerjaan; dan
   e) Pembersihan lokasi produksi sebelum dan sesudah aktivitas produksi.
4) Pada saat di lokasi acara, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh *catering*, sebagai berikut:
   a) kualitas > kuantitas;
   b) *Physical Distancing*;
   c) *Safety Food and Service;*
   d) cuci tangan;
   e) memakai masker; dan
   f) memakai *Face Shield*.
5) Yang perlu diperhatikan untuk penyediaan makanan:
   a) kebersihan dapur *catering* dan *infrastructurenya*;
   b) karyawan *catering* yang terjaga kebersihannya;
   c) menu sehat yang variatif dan peralatan yang bersih pada saat pelaksanaan.
   d) *waiters* yang multifungsi; dan
   e) penawaran yang menarik beserta metode pelaksanaanya.
6) Prasmanan dan gubugan, antara lain:
   a) disarankan lebih memperbanyak porsi gubugan dan untuk setiap gubugan disiapkan 2 (dua) pelayan makanan, termasuk jenis makanan penutup; dan
   b) pilihlah sedikit jenis menu stall dan perbanyak porsinya agar bisa ditempatkan menjadi beberapa titik. Dengan tujuan mengurangi antrian panjang dan tetap menjaga jarak/*physical distancing*.

c. Dekorasi, antara lain:

1) Penyesuaian dari Kepengurusan Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia sebagai berikut:
   a) pelaminan berundak/berjenjang, menggunakan level dan pelaminan lebih lebar. Disesuaikan dengan kebutuhan dan didiskusikan serta disepakati dari semua pihak yang terkait;
   b) menyediakan meja untuk *handsanitizer* di beberapa titik;
   c) *seating arrangement* (*long table or round table*) dibicarakan dengan pihak *catering* dan *layout* penempatan makanan;
   d) posisi mini garden tidak di depan pelaminan, berubah di samping atau di sela-sela undakan tangga sebagai pembatas;
   e) dibuat konsep *labirin* untuk jalur antrian;
   f) jalur kirab diperlebar;
   g) panggung musik diperbesar untuk menjaga *physical distancing* para pemain band;
   h) menyarankan *venue* untuk membuat akses masuk dan keluar berbeda pintu (tidak mejadi satu pintu); dan
   i) kebutuhan teknis dekorasi dapat menyesuaikan di masing-masing lokasi acara (hotel, gedung, rumah dan lain-lain).
   j) Protokol kesehatan team dekorasi:
      1) standart kesehatan kru dekorasi;
      2) penggunaan masker untuk kru yang bertugas;
      3) penggunaan *handsanitizer* di beberapa titik ruangan;
      4) penyemprotan disinfektan pada *property* dekorasi; 5) informasi untuk tidak menyentuh *property* dekorasi; dan
      6) fungsi *control* yang diawasi oleh *owner*/penanggung jawab.

d. Fotografi/videografi, antara lain:
   1) Persiapan: pengecekan kesehatan kru, pembersihan alat mulai dari kantor vendor, membersihkan diri sebelum membersihkan alat (cuci tangan, pemakaian sarung tangan dan masker) dan membersihkan semua alat-alat dengan disinfektan/alkohol.
   2) Pelaksanaan: setibanya dilokasi pernikahan, semua kru mengganti pakaian dengan pakaian baru dan memakai alas sepatu, selama tugas memakai semua atribut kesehatan seperti masker, topi pelindung, sarung tangan. Untuk waktu penggunaan masker diganti sesuai dengan standar kesehatan, menjaga jarak dengan objek foto, apabila selama tugas harus ke kamar mandi, maka semua atribut pengaman dilepasdan ditaruh dalam wadah aman, membantu mengatur jarak pada saat foto bersama; dantidak menerima permintaan foto melalui *handphone*.
   3) Akhir tugas: kembali membersihkan alat dengan alkohol; danmelepas semua atribut pengaman dan ditaruh dalam wadah aman tertutup, untuk masker dibuang didalam wadah tertutup.

e. Sanggar-Make Up Artist, standar prosedur operasional kesehatan perias:
   1) gunakan masker dan pelidung wajah;
   2) selalu menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah merias *klien*;
   3) membersihkan *beauty case* dan perlengkapan dengan alkohol;
   4) gunakan *disposable spons* untuk bagian wajah;
   5) gunakan *disposable brush* untuk lipstick;
   6) jangan langsung mengulas lipstik dari tempatnya;
   7) jangan mengoleskan lem bulu mata langsung ke kulit;
   8) membawa *tissue* basah;

9) gunakan *daily brush cleaner* untuk kuas setiap selesai merias; dan 10) membatasi jumlah orang di ruang rias.

f. Bridal-Jas, standar prosedur operasional:
   1) ukur suhu, pakai masker dan dalam kondisi sehat untuk calon pengantin yang akan diskusi dan *fitting* di kantor vendor;
   2) *steam*/jemur setiap gaun yang sudah dipakai *fitting*;
   3) *laundry* dan jaga *hygienitas* gaun/jas yang akan dipakai sebelum hari H; dan 4) membuat inovasi 1 gaun/jas dipakai 2-3 acara yang berbeda.

g. Kartu undangan dan souvenir
   1) Penyesuaian undangan: memberikan *tissue* alkohol disetiap undangan fisik; danmenggunakan *Invitation Online* dan memaksimalkan fungsi RSVP (mohon berkenan untuk menjawab undangan)
   2) Penyesuaian souvenir: *souvenir* fisik terkait kesehatan (masker, *handsanitizer*, vitamin, jamu, dan lain-lain); danbisa mencoba kerjasama dengan *vocher online* suatu produk.

h. MC (*Master of Ceremony*)
   1) menggunakan masker;
   2) disarankan menggunakan sarung tangan;
   3) menggunakan *cover microphone;*
   4) jika memungkinkan membawa mic pribadi;
   5) membawa *handsanitizer;*
   6) membawa tissue basah;
   7) selalu mengingatkan kepada seluruh tamu, keluarga dan vendor untuk tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokoler kesehatan; dan
   8) memastikan seluruh acara berjalan sesuai dengan protokoler kesehatan.

3. Tamu undangan pada acara resepsi pernikahan *new normal* selengkapnya adalah:
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
   b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area pernikahan;
   c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
   d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
   e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
   f. pada saat memberikan ucap selamat/memberi salam tanpa melakukan kontak fisik.

4. Protokol Kesehatan pada Acara Kenduri
   Hal-hal yang relevan yang berlaku pada protokol kesehatan acara Akad Nikah dan Resepsi Perkawinan berlaku juga untuk sebagai protokol kesehatan pada Acara Kenduri.

D. PELAKSANAAN AKTIVITAS PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA DENGAN WILAYAH KABUPATEN TETANGGA
   1. Tujuan

Membatasi pergerakan orang pada kawasan perbatasan Kabupaten dalam masa adaptasi menuju tatanan normal baru (new normal) masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan tetap mempertimbangkan berbagai dampak terutama kestabilan ekonomi, logistik, sosial-keamanan, layanan kesehatan dan *emergency*, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Pandemik Covid-19, dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer Kabupaten Nagan Raya selama darurat bencana nonalam Covid-19.

2. Ruang Lingkup

Pengaturan ini akan diterapkan pada kawasan perbatasan Kabupaten Nagan Raya dengan Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Luwes dengan lokasi pemeriksaan terhadap pembatasan pergerakan dapat dilakukan pada :

a. terminal penumpang;
b. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
c. Lokasi Lain yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penangan *Covid-19* Kabupaten..

3. Kriteria Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Dalam rangka pembatasan pergerakan orang akan dilakukan pemeriksaan terhadap:

1) Perusahaan Angkutan Umum
   a) mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari;
   b) menjual tiket secara daring (*online*) atau transaksi non tunai (*cashless*);
   c) menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
   d) memastikan penumpang dan awak kendaraan bermotor umum dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (*Rapid Test*/*Swab Test*);
   e) memastikan awak kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *hand sanitizer*;
   f) memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker;
   g) memastikan penumpang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam kendaraan;
   h) memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
   i) menghimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.

2) Penumpang Angkutan Umum
   a) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
   b) menerapkan dan mematuhi protokol Kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*);
   c) menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum
   d) melengkapi dengan Surat Keterangan Bebas Covid-19 (*Rapid Test*/*Swab Test*) dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
   e) melengkapi dengan Surat Keterangan Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik atau nama lain sesuai domisili.

3) Angkutan Barang
   a) pembatasan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang termasuk pengemudi;
   b) mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari;
   c) memastikan awak kendaraan dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (*Rapid Test*/*Swab Test*);
   d) memastikan awak kendaraan dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, *hand sanitizer*;
   e) memastikan awak kendaraan mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker;
   f) memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
   g) melengkapi dengan Surat Keterangan Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik atau nama lain sesuai domisili.

4) Mobil Penumpang, Taksi/Sewa Khusus
   a) melakukan penyemprotan disinfektan di bagian dalam dan luar kendaraan:
   b) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
   c) mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
   d) kapasitas penumpang 50% (lima puluh persen) jika hendak berbagi dengan orang lain (zona merah dan zona oranye);
   e) kapasitas penumpang 75% (tujuh puluh lima persen) jika hendak berbagi dengan orang lain (zona kuning dan zona hijau);
   f) kapasitas penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas tempat duduk jika berasal dari rumah yang sama (semua zona);
   g) melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*);
   h) menerapkan *physical distancing* bagi kendaraan yang penumpangnya tidak berasal dari rumah yang sama.
   i) melengkapi dengan Surat Keterangan Bebas Covid-19 (*Rapid Test*/*Swab Test*) dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
   j) melengkapi dengan Surat Keterangan Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik atau nama lain sesuai domisili.
5) Sepeda Motor
   a) melakukan penyemprotan disinfektan di sepeda motor;
   b) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
   c) mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
   d) sepeda motor dapat membawa penumpang jika berasal dari rumah yang sama
      (semua zona);
   e) sepeda motor hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) orang dan tidak boleh membawa penumpang dari luar rumah (zona merah dan zona oranye);
   f) sepeda motor dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah yang berbeda
      (zona kuning atau zona hijau);
   g) melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer).*
   h) melengkapi dengan Surat Keterangan Bebas Covid-19 (*Rapid Test*/*Swab Test*) dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;

i) melengkapi dengan Surat Keterangan Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik atau nama lain sesuai domisili.

6) Becak
a) melakukan penyemprotan disinfektan di becak;
b) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
c) mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
d) becak dapat membawa penumpang jika berasal dari rumah yang sama (semua zona);
e) becak hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) orang dan boleh membawa 1 (satu) penumpang (zona merah atau zona oranye);
f) becak dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah yang berbeda (zona kuning atau zona hijau);
g) melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer).*
h) melengkapi dengan Surat Keterangan Bebas Covid-19 (*Rapid Test*/*Swab Test*) dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
i) melengkapi dengan Surat Keterangan Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik atau nama lain sesuai domisili.

4. Definisi Zona Pergerakan

1. Zona Merah: resiko tinggi, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penyebaran virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru, masyarakat harus berada di rumah, perjalanan tidak diperbolehkan;
2. Zona Orange: resiko sedang, yaitu PSBB resiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, kluster-kluster baru mungkin dan bisa dipantau dan dikontrol melalui testing dan *tracing* agresif, masyarakat disarankan tetap berada di rumah, *physical distancing* jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan;
3. Zona Kuning: resiko ringan, yaitu penyebaran terkendali tetap ada kemungkinan transmisi lokal, transmisi lokal tingkat rumah tangga bisa terjadi, kluster penyebaran terpantau dan tidak bertambah, masyarakat bisa beraktifitas diluar rumah dengan protokol kesehatan, *physical distancing* jika diluar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan; dan/atau
4. Zona Hijau: aman, yaitu resiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif, penyebaran COVID-19 terkontrol, resiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat isolasi, perjalanan diperbolehlkan, *physical distancing*, aktifitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

5. Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang

a) Tanggung Jawab
1) Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten mempersiapkan personil dan lokasi pemeriksaan di perbatasan;
2) Personil yang bertugas di lokasi pemeriksaan ditetapkan dalam keputusan Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten;
3) Personil yang terlibat di lokasi pemeriksaan perbatasan paling sedikit terdiri dari Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pertugas Kesehatan, Unsur Polres Nagan Raya, Unsur

Kodim 0116 Nagan Raya, unsur Satpol PP dan WH dan Unsur Dinas Perhubungan;

4) Personil Kodim dan Polres yang ditetapkan untuk bertugas pada lokasi pemeriksaan perbatasan kabupaten berdasarkan penugasan Komandan Kodim dan Kapolres;
5) Pelaksanaan pemeriksaan perbatasan kabupaten dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, dengan pengaturan regu berdasarkan Keputusan Ketua Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten;
6) Penetapan lokasi pemeriksaan perbatasan ditetapkan dalam Keputusan Ketua Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten;
7) Pembiayaan personil dan fasilitas pendukung lokasi pemeriksaan di perbatasan kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya;
8) Satuan Penanganan *Covid-19* yang bertugas menjaga perbatasan Kabupaten menyiapkan pertanggungjawaban penggunaan dana APBK dengan mengikuti mekanisme akuntabilitas keuangan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
9) Melakukan dan memperketat penjagaan serta pemeriksaan di setiap akses perbatasan keluar dari wilayah Nagan Raya dan masuk ke wilayah Nagan Raya sesuai standar pembatasan pergerakan orang yang ditetapkan;
10) Petugas pemeriksaan perbatasan kabupaten memutuskan tidak mengizinkan pergerakan keluar dari wilayah Nagan Raya dan masuk ke wilayah Nagan Raya jika tidak memiliki Surat Keterangan Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik atau nama lain dan Surat Keterangan Bebas Covid-19 (*Rapid Test/ Swab Test);*
11) Surat Keterangan Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik atau nama lain untuk mengizinkan pergerakan orang paling sedikit menjelaskan identitas, asal/tujuan dan kepentingan;
12) Surat Keterangan Bebas Covid-19 berupa surat keterangan *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan dari Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah/Rumah Sakit Swasta atau surat keterangan *Swab-Test* dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari, dari Instansi yang berwenang;
13) Petugas pemeriksaan kawasan perbatasan kabupaten wajib mengikuti protokol kesehatan (memakai APD sesuai standar) dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
14) Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemeriksaan kawasan perbatasan Nagan Raya secara bertahap;
15) Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan pembatasan pergerakan orang di perbatasan, paling kurang 1 (satu) kali seminggu atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
16) Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten yang bertugas di kawasan perbatasan melaporkan hasil pemeriksaan setiap 1x24 jam kepada Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten untuk diteruskan ke Satgas Penanganan *Covid-19* Provinsi;
17) Pergerakan orang antar kabupaten diatur dalam keputusan Ketua Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten;

b) Tugas dan Wewenang
   a. Unsur BPBD Kabupaten bertugas dan berwenang:
      1. Mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan di Kawasan perbatasan Kabupaten Nagan Raya;

2. Mempersiapkan penempatan sarana dan prasarana pemeriksaan pada lokasi pemeriksaan (meja para petugas, dan lain-lain);
3. Mendata identitas (NIK, nama, usia, alamat dan nomor ponsel), asal/tujuan dan keperluan pergerakan penumpang dan awak kendaraan;
4. Membuat laporan harian terhadap pendataan penumpang dan awak kendaraan yang melintasi perbatasan Kabupaten kepada Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten untuk diteruskan ke Satuan Penanganan *Covid-19* Provinsi;
5. Mengkoordinir laporan harian dari seluruh unsur petugas.

b. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten bertugas dan berwenang:
1. Mempersiapkan sarana/prasarana terkait penanganan protokol Kesehatan;
2. Memeriksa suhu tubuh penumpang dan awak kendaraan;
3. Membuat laporan harian terhadap kondisi Kesehatan penumpang dan awak kendaraan yang diperiksa kepada Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten untuk diteruskan ke Satuan Penanganan *Covid-19* Provinsi;

c. Unsur Polres bertugas dan berwenang:
1. Menjaga protokol keamanan di lokasi pemeriksaan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
3. Memutuskan untuk mengizinkan atau tidak bagi penumpang dan awak kendaraan untuk melanjutkan pergerakan;
4. Menindak anggota kepolisian yang tidak mematuhi persyaratan pembatasan pergerakan;
5. Membuat laporan harian terhadap kondisi keamanan pada lokasi pemeriksaan kepada ke Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten untuk diteruskan ke Satuan Penanganan *Covid-19* Provinsi;

d. Unsur Kodim 0116 bertugas dan berwenang:
1. Melakukan *back up* dan memastikan protokol keamanan di lokasi pemeriksaan;
2. Menindak anggota TNI yang tidak mematuhi persyaratan pembatasan pergerakan
3. Membuat laporan harian terhadap kondisi keamanan pada lokasi pemeriksaan kepada ke Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten untuk diteruskan ke Satuan Penanganan *Covid-19* Provinsi;

e. Unsur Satpol PP dan WH Kabupaten bertugas dan berwenang:
1. Mengatur dan mengarahkan lalu lintas kendaraan yang akan diperiksa;
2. Mengarahkan penumpang dan awak kendaraan untuk dilakukan sterilisasi pada chamber covid-19;
3. Menjaga ketertiban di lokasi pemeriksaan;
4. Membuat laporan harian terhadap kondisi keamanan pada lokasi pemeriksaan kepada ke Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten untuk diteruskan ke Satuan Penanganan *Covid-19* Provinsi;

f. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten bertugas dan berwenang:

1. Mengatur dan mengarahkan lalu lintas kendaraan yang akan diperiksa;
2. Mendata perusahaan angkutan yang tidak mematuhi Peraturan Bupati ini.
3. Membuat laporan harian terhadap kondisi lalu lintas dan angkutan pada lokasi pemeriksaan kepada ke Satuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten untuk diteruskan ke Satuan Penanganan *Covid-19* Provinsi;

6.Tata Cara Pelaksanaan

1)Petugas gabungan menghentikan dan mengarahkan kendaraan ke lokasi pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan penumpang dan awak kendaraan:

a. Kelengkapan Surat Keterangan Perintah/Perjalanan dari Lembaga Pemerintah, Swasta atau Keuchik/nama lain; dan
b. Surat Keterangan Bebas Covid-19 (*Rapid Test/ Swab Test).*
   1. *Rapid Test*, berlaku selama 3 (tiga) hari sejak pemeriksaan;
   2. *Swab Test,* berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak pengambilan sampel,

2) Petugas Kesehatan melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang dan awak kendaraan;

3) Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, maka penumpang dan awak kendaraan dapat melanjutkan perjalanan.

4) Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka penumpang dan awak kendaraan tidak diizinkan memasuki wilayah Kabupaten Nagan Raya.

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN NAGAN RAYA

AKTIVITAS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT/PELAYANAN KESEHATAN

A. Protokol Kesehatan di Posyandu
   1. Mekanime pelayanan Posyandu harus mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 sebagai berikut:
      a. kegiatan hanya diikuti oleh orang yang sehat, baik petugas kesehatan, kader Posyandu, maupun peserta atau pun pendamping;
      b. melakukan skrinning/penapisan pencegahan penularan Covid-19 bagi petugas kesehatan, kader Posyandu, maupun peserta atau pun pendamping di antaranya dengan melakukan pengukuran suhu tubuh, penggunaan APD, pemeriksaan singkat tanda dan gejala demam, batuk, atau gangguan pernafasan, serta riwayat perjalanan. Peserta dan pendamping wajib menggunakan masker, kecuali anak berumur < 2 tahun, sedangkan petugas menggunakan masker, sarung tangan, dan/atau *google*/*face shield*. Peserta dan pendamping yang tidak memenuhi kriteria (suhu tubuh > $37,5^0$ C) disarankan untuk pulang ke rumah dan diinformasikan bahwa petugas kesehatan yang akan datang ke rumah untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. Peserta dan pendamping yang tidak memakai masker disarankan untuk pulang ke rumah dan mengambil masker, lalu dapat kembali ke Posyandu untuk mendapatkan pelayanan;
      c. membatasi jumlah peserta dengan cara mengatur jadwal kehadiran sehingga memungkinkan adanya pengaturan jaga jarak minimal satu meter antar peserta pada setiap pelayanan posyandu (mulai dari pendaftaran sampai penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
      d. menyediakan fasilitas untuk cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir atau menyediakan *hand sanitizer*;
      e. melakukan desinfeksi peralatan Posyandu sebelum dan sesudah penyelenggaraan; dan
      f. membatasi jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, yaitu hanya untuk pelayanan kesehatan esensial, misalnya pemantauan pertumbuhan dan imunisasi.

   2. SOP Pelayanan Posyandu sebagai berikut:
      a. menapis Petugas, kader, & Pengunjung yang sehat/tidak sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Sebelum masuk area posyandu, pengunjung cuci tangan pakai sabun/menggunakan *hand sanitizer* dan pakai masker;
      b. mendaftarkan peserta sesuai antrian. Peserta menunggu giliran pelayanan di tempat yang sudah disiapkan dengan memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;
      c. menimbang berat badan peserta dengan menggunakan kain sarung masing-masing;

d. mencatat hasil penimbangan di Buku register dan Buku KIA oleh kader ;
e. melakukan penyuluhan kesehatan individual kepada sasaran secara singkat sesuai hasil pemantauan pertumbuhan;
f. memberikan pelayanan kesehatan esensial, misalnya pelayanan imunisasi;
g. menyerahkan PMT ke peserta/ pendamping.

B. Protokol Kesehatan di UPT Puskesmas (Pelayanan Kesehatan)
1. setiap pagi, sebelum dimulai peyananan, petugas kesehatan lingkungan melakukan penyemprotan desinfektan di tiap ruangan;
2. sebelum memberikan pelayanan, semua petugas wajib melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) di air mengalir dan menggunakan APD sesuai SOP yang telah ditetapkan;
3. pengantar pasien hanya diperbolehkan satu orang, petugas keamanan/ petugas parkir di depan akan menegur bila pengantar pasien lebih dari satu orang dan tidak diperbolehkan masuk;
4. setiap pasien dan pengantar pasien wajib menggunakan masker;
5. pasien dan pengantar yang datang diwajibkan melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) ditempat yang telah disediakan;
6. pasien yang datang menuju ke meja informasi dan dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas informasi, pengantar pasien menunggu di ruang tunggu luar yang telah disediakan;
7. pasien dipersilahkan untuk menekan mesin antrian dan menyerahkan nomor antrian dan kartu identitas kepada petugas pendaftaran lalu pasien menunggu di ruang tunggu luar yang telah disediakan, dan pasien yang belum dipanggil tidak diperkenankan menunggu di dalam. Hal ini bertujuan untuk selalu menjaga jarak (physical distancing);
8. petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian;
9. setelah proses pendaftaran selesai, lalu pasien menuju ruang pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, petugas kesehatan di tiap ruangan akan lebih dahulu menyemprotkan hand sanitizer ke tangan pasien;
10. setelah selesai dilakukan pemeriksaan, pasien menuju meja validasi;
11. setelah proses validasi selesai, pasien mengantar resep ke ruang farmasi untuk mengambil obat;
12. setelah pasien mengambil obat, pasien menuju pintu keluar dan melakukan CTPS kembali di tempat yang telah disediakan;
13. setelah selesai memberikan pelayanan, semua petugas kesehatan melepaskan APD sesuai SOP yang telah ditetapkan, lalu melakukan CTPS di air mengalir; dan
14. setelah jam pelayanan selesai, petugas kesehatan lingkungan akan melakukan penyemprotan desinfektan kembali di tiap ruangan.

C. Protokol Kesehatan di Klinik Mandiri (Pelayanan Kesehatan)
1. pasien yang datang diwajibkan melakukan cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
2. pasien menunggu antrian di ruang tunggu luar yang telah disediakan
3. Pasien di lakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas dan di lakukan skrining riwayat berpergian;
4. pasien dipersilahkan melakukan pendaftaran;
5. setelah itu pasien dilakukan pemeriksaan vital sign oleh petugas (tensi, nadi, pernafasan, LP, BB, dan TB);
6. pasien menuju ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter;

7. setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, jika pasien memerlukan cek laboratorium maka akan di lakukan cek laboratorium sesuai kebutuhan pasien;
8. setelah proses validasi selesai, pasien dapat menunggu resep di ruang tunggu untuk pengambilan obat; dan
9. setelah pasien mengambil obat , pasien menuju pintu keluar dan dapat melakukan kembali cuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan.

D. Protokol Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah
1. pasien /pengantar sampel datang dan sebelum masuk ke loket pendaftaran diharuskan mencuci tangan dengan benar di tempat yang disediakan, wajib menggunakan masker dan diukur suhu badannya menggunakan thermogun oleh petugas;
2. jika diketahui setelah pengukuran suhu badan pasien/pengantar sampel ternyata di atas suhu normal yaitu >37^{0}Cmaka pasien diarahkan ke klinik untuk berkonsultasi dengan dokter;
3. pasien/pengantar sampel diterima di loket pendaftaran. Pasien membawa surat pengantar dari dokter akan langsung dibuatkan isian data pasien dalam formulir pendaftaran dan dilanjutkan untuk diambil sampel oleh petugas di klinik;
4. pasien/pengantar sampel diterima di loket pendaftaran. Pasien membawa surat pengantar dari dokter akan langsung dibuatkan isian data pasien dalam formulir pendaftaran dan dilanjutkan untuk diambil sampel oleh petugas di klinik;
5. petugas akan mengarahkan pasien yang tidak membawa surat pengantar dokter untuk berkonsultasi medis terlebih dahulu dengan dokter di klinik atau ke petugas laboratorium untuk konsultasi nonmedis;
6. pasien yang membawa sampel selanjutnya akan di lakukan verifkasi kelayakan sampel oleh petugas loket, jika memenuhi syarat sampel selanjutnya dilanjutkan ke proses administrasi/pembayaran, namun jika sampel tidak layak akan dikembalikan ke pasien;
7. sampel selanjutnya di distribusikan ke laboratorium pemeriksa sesuai permintaan untuk diperiksa;
8. selama proses pemeriksaan sampel, pasien dapat menunggu di ruang tunggu pasien yang sudah disediakan dengan tetap menjaga jarak (*Physical Distancing*); dan
9. hasil pemeriksaan selanjutnya akan di berikan oleh petugas pemeriksa laboratorium kepada petugas loket untuk selanjutnya disampaikan kepada pasien sesuai dengan waktu standar pelayanan.

E. Protokol Kesehatan pada Balai Pelatihan Kesehatan
1. konsumen/peserta pelatihan datang dan diterima di pos penjagaan satuan keamanan, petugas keamanan menginformasikan bahwa selama berada di lingkungan Bapelkes wajib menggunakan masker;
2. konsumen/peserta pelatihan menuju ke resepsionis dan diukur suhu tubuh oleh petugas resepsionis dan diarahkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan;
3. pemesanan /registrasi :
   a. konsumen di arahkan ke petugas pengelola PAD yang kemudian mencatat nama dan jadwal lama pemesanan di buku dan memberi penjelasan tentang tata tertib serta aturan peminjaman sarana Bapelkes yang berlaku; dan
   b. peserta pelatihan di arahkan ke panitia registrasi untuk melakukan registrasi, panitia mendaftarkan nama peserta dan memberikan

bahan serta jadwal kegiatan pelatihan serta tata tertib selama pelatihan.

4. pengantaran ke kamar :
   a. konsumen setelah membayar kepada bendahara pembantu penerimaan diberikan kunci kamar oleh pengelola PAD, kemudian diantarkan ke kamar (asrama/ guest house) yang telah ditentukan oleh petugas pengelola wisma;
   b. peserta Pelatihan diantarkan ke kamar (asrama/ Guest house) oleh petugas pengelola wisma setelah diberi kunci kamar yang ditentukan oleh panitia penyelenggara pelatihan.
5. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan :
   a. peserta pelatihan mencuci tangan pakai sabun terlebih dahulu sebelum memasuki ruang kelas;
   b. peserta pelatihan duduk di tempat duduk yang telah diatur dengan jarak minimal 1 meter antara peserta satu dan peserta lain.
   c. narasumber/fasilitator duduk di kursi narasumber, bila berdiri harus tetap menjaga jarak dari peserta; dan
   d. peserta pelatihan mencuci tangan pakai sabun terlebih dahulu sebelum memasuki ruang makan, mengambil antrian makan sesuai jarak yang sudah ditentukan dan duduk di tempat duduk yang telah diatur dengan jarak minimal 1 meter antara peserta satu dan peserta lain dalam 1 meja makan.
6. Setelah peserta/konsumen check out, maka ruangan yang digunakan segera dibersihkan kembali dengan cairan desinfektan.

F. Protokol Kesehatan pada Rumah Sakit

1. pintu masuk rumah sakit, petugas keamanan melakukan:
   a. pemeriksaan suhu menggunakan termogun. Pengunjung dengan suhu diatas 37,5 derajat celcius tidak diperbolehkan masuk dan dilaporkan kepada tim kesehatan yang bertugas di rumah sakit tersebut;
   b. memberikan himbauan agar wajib menggunakan masker;
   c. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk masuk ke area rumah sakit;
   d. apabila terdapat pengunjung yang tidak patuh maka diberikan edukasi dan penjelasan lebih mendalam tentang protokol kesehatan;
   e. melakukan Pembatasan Jumlah Pengunjung dengan memperhatikan kapasitas tiap ruangan;
2. parkiran motor dan mobil, petugas keamanan melakukan:
   a. himbauan kepada karyawan/pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
   b. memastikan karyawan/pengunjung tetap memakai masker; dan
   c. himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.

3 gedung rawat inap

   a. pintu masuk gedung rawat inap, petugas keamanan melakukan:
      1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker;
      2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas dilingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
   b. ruang rawat inap
      1) membatasi Jumlah penunggu pasien maksimal 1 orang/pasien;
      2) pada ruang bangsal jarak antar tempat tidur minimal 1,5 Meter;
      3) penunggu pasien tidak diperkenankan keluar masuk ruangan;
      4) pasien dan keluarga wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan rutin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun.

4. gedung rawat jalan
   a. pintu masuk gedung rawat jalan, petugas keamanan melakukan:
      1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker;
      2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas dilingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
   b. pendaftaran rawat jalan
      1) pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan handsanitizer;
      2) pada meja pendaftaran antara pegawai dan pengunjung dibatasi oleh pembatas bening seperti kaca;
      3) pengunjung wajib menjaga jarak saat antri maupun duduk di ruang tunggu; dan
      4) pengunjung wajib menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan bergantian antar pendaftar.
   c. ruang rawat jalan
      1) membatasi Jumlah pengantar pasien maksimal 1 orang/pasien;
      2) menjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter;
      3) pada ruang tunggu kursi untuk duduk diselang satu dengan cara diberikan penghalang;
      4) penunggu pasien tidak di perkenankan keluar masuk ruangan;
      5) meja antara dokter dan pasien diberikan penghalang;
      6) tempat tidur periksa dibersihkan oleh perawat setiap berganti pasien;
      7) pasien wajib melaksanakan etika batuk dan bersin; dan
      8) pasien dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsanitizer sesering mungkin.
5. gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)
   a. pintu masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), petugas keamanan melakukan:
      1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker;
      2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
   b. pendaftaran Instalasi Gawat Darurat (IGD)
      1) pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan handsanitizer.
      2) pada meja pendaftaran antara pegawai dan pengunjung dibatasi oleh pembatas bening seperti kaca.
      3) pengunjung wajib menjaga jarak saat anti maupun duduk di ruang tunggu;
      4) pengunjung wajib menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan bergantian antar pendaftar.
   c. ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)
      1) membatasi jumlah pengantar pasien maksimal 1 orang/pasien;
      2) menjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter;
      3) pada ruang tunggu kursi untuk duduk diselang satu dengan cara diberikan penghalang;
      4) tempat tidur periksa dibersihkan oleh perawat setiap berganti pasien;
      5) antar tempat tidur harus diberikan tirai pembatas dan jarak minimal 1,5 meter;
      6) pasien dan pengunjung wajib melaksanakan etika batuk dan bersin serta menerapkan hidup bersih; dan
      7) pasien dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsanitizer sesering mungkin.
2. gedung administrasi
   a. pintu masuk administrasi, petugas keamanan melakukan:

1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker;
2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas dilingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik ,poliklinik dll.

b. ruang administrasi
1) meja pegawai berjarak minimal 1,5 Meter;
2) tidak diperkenankan saling pinjam alat tulis.

3. petugas keamanan keliling, petugas keamanan melakukan:
a. patroli di lingkungan rumah sakit untuk mengingatkan apabila ada pengunjung yang berkerumun dan tidak menjaga jarak setiap 2 jam;
b. petugas keamanan mengingatkan pengunjung apabila ada pengunjung yang melepas masker.

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN NAGAN RAYA

AKTIVITAS DI LUAR RUMAH PADA SAAT PEMILIHAN KEUCHIK ATAU NAMA LAIN

1. Protokol Kesehatan *Covid-19* dalam Pemilihan Keuchik atau nama lain pada masa penanganan *Covid-19*:
   a. pelaksanaan *rappid test* terhadap personel Panitia Pemilihan Keuchik atau nama lain yang bertugas yang memiliki gejala terpapar *Covid-19*;
   b. penggunaan alat pelindung diri paling kurang berupa masker bagi Panitia Pemilihan yang sedang bertugas;
   c. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan disinfektan;
   d. pengecekan kondisi suhu tubuh penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai;
   e. pengaturan jarak antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
   f. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
   g. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diharuskan adanya kehadiran fisik; dan
   h. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung antara penyelanggara Pemilih, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Protokol Kesehatan Bagi Panitia Pemilihan Keuchik atau nama lain:
   a. seluruh panitia pemilihan keuchik atau nama lain dinyatakan sehat dan tidak terpapar oleh *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan rapid non reaktif.
   b. seluruh panitia pemilihan keuchik atau nama lain dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik atau nama lain wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut:
      1) menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu: masker, pelindung wajah dan sarung tangan plastik;
      2) menerapkan prinsip *Physical Distancing*/jaga jarak 1-2 meter dan tidak bersentuhan atau berjabat tangan;
      3) penyiapan lokasi pemungutan suara yang memadai/diusahakan pada tempat yang terbuka;
      4) menyiapkan sarana kebersihan cuci tangan atau *handsanitizer* sebelum pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS);
      5) menyiapkan sarana pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas, kelompok pemilih, petugas pengawas, saksi calon, BPD pada pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS);

6) menyiapkan masker cadangan bagi kelompok pemilih yang datang tidak menggunakan masker dan penggantian masker bagi petugas yang telah menggunakan masker lebih dari 4 jam;
7) melaksanakan pengawasan terkait protokol kesehatan yaitu pelaksanaan cuci tangan, pengukuran suhu, jaga jarak, penggunaan masker serta jarak aman antrian terhadapa petugas, kelompok pemilih/siapapun yang ada dalam lokasi pemungutan suara;
8) membuat undangan bagi calon pemilih dengan pengaturan waktu yang tepat kepada calon pemilih agar alur datangnya calon pemilih dapat bergantian dan menghindari terjadinya penumpukkan calon pemilih pada tempat pemungutan suara (TPS)/penerapan kegiatan *physical distancing,* contoh:
   a) calon pemilih nomor 01 sampai dengan 25 Pukul 08.00-09.00.
   b) calon pemilih nomor 26 sampai dengan 50 Pukul 09.00-10.00.
   c) dan seterusnya.
9) memprioritaskan kelompok pemilih berusia lanjut terlebih dahulu (memiliki keretanan penularan: daya tahan tubuh kurang dan banyak disertai *Komorbid*);
10) seluruh petugas dapat membawa alat tulis masing-masing, tidak bergantian dengan petugas yang lain untuk mencegah penularan COVID-19;
11) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

3. Dalam pengelolaan berkas, agar memperhatikan hal-hal berikut:
   a. berkas Dokumen Pemilihan Keuchik atau nama lain agar dapat dibungkus bahan plastik;
   b. sebelum berkas diterima dan dibuka agar dapat dilakukan proses disinfeksi terlebih dahulu;
   c. dalam proses penerimaan dokumen/berkas agar menerapkan prinsip *Physical Distancing*/jaga jarak 1-2 meter, tidak berjabat tangan atau bersentuhan;
   d. petugas menerima berkas selalu menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker dan sarung tangan; dan
   e. sebelum dan setelah selesai mengelola berkas agar dapat membersihkan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer.*

4. Dalam hal kegiatan Rapat/Pleno, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memprioritaskan petugas yang berkepentingan untuk mengikuti rapat;
   b. agar menerapkan *Physical Distancing*/jaga jarak minimal 1-2 meter untuk pengaturan meja dan kursi, tidak berjabat tangan dan bersentuhan;
   c. setiap peserta rapat wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki ruang rapat; dan
   d. Seluruh peserta rapat wajib mematuhi protokol kesehatan.

5. Protokol Kesehatan untuk pertemuan tertutup dan terbuka :
   a. bila pertemuan di dalam gedung, jumlah peserta 50% dari kapasitas gedung.
   b. bila pertemuan di lapangan terbuka diberlakukan ketentuan *physical distancing*.

c. ketentuan pertemuan tertutup dan terbuka antara lain :
   1) menggunakan masker;
   2) mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh pantia;
   3) mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 meter/*physical distancing*, tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan
   4) membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat yang disediakan oleh panitia.

6. Protokol Kesehatan bagi kelompok pemilih:
   a. memenuhi undangan panitia sesuai waktu yang telah ditentukan agar *physical distancing* dapat dilaksanakan.
   b. mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemungutan suara, antara lain:
      1) menggunakan masker;
      2) mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh pantia;
      3) mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 meter/*physical distancing*, tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan
      4) membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat yang disediakan oleh panitia.

7. Protokol Kesehatan bagi panitia pengawas dan saksi calon:
   a. mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Keuchik atau nama lain;
   b. menggunakan masker;
   c. mencuci atau membersihkan tangan sebelum memasuki tampat pemungutan suara.
   d. mengatur jarak minimal 1-2 meter antar sesama panitia pengawas dan saksi calon/penerapan *physical distancing* pada saat pemilihan Keuchik atau nama lain dan penghitungan suara.

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Dipindai dengan CamScanner